

KINERJA KEPALA KAMPUNG DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KAMPUNG TRIKORA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR. 6 TAHUN 2014

Oleh:

Eren Arif Budiman
erenbdmn@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri

Samsul Tamher
samsultamhersamsul02046@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri

Fransiscus X Watkat
117102fxwatkat@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja kepala kampung Trikora dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk mengetahui Faktor Apa saja yang mempegaruhi kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik yang di kampung Trikora di tinjau dari Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis empiris adalah merupakan penelitian hukum lapangan yang mana peneliti secara langsung turun ke lapangan dan mengamati apa yang terjadi di lapangan dengan teknik wawancara dan menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang Kinerja Kepala Kampung Dalam Pelayanan Publik DiKampung Trikora Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 sedangkan penelitian yuridis normative dilakukan dengan menganalisis tentang substansi hukum yang mengarah pada system hukum, sehingga tidak terlepas dari normative analisis yang bertolak dari bahan hukum primer. Hasil penelitiannya adalah bahwa kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik di Kampung Trikora pada umumnya cukup baik, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya sesuai dengan pelaksanaan kinerja pemerintah kampung dalam pelayanan publik dan faktor yang mempengaruhi kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik di kampung Trikora yaitu faktor pendukung yaitu perangkat lunak dan perangkat keras dan untuk faktor penghambatnya yaitu masih kurangnya kemampuan kepala kampung dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, faktor lainnya yaitu terkait kedisiplinan jam kerja dan terakhir adalah dukungan pemerintah dalam hal memberikan pelatihan dan bimbingan teknis dalam hal pelayanan publik.

Kata Kunci: Kinerja, Pelayanan Publik, Kampung.

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kampung Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat mengemban amanat Undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang tangguh, professional, dan mampu bersaing secara global. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat kampung harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya masing-masing, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bab, XI, pasal 206.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, hal ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga kampung, melakukan

pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian kampung harus dapat di jalankan oleh aparatur kampung karena masyarakat kampung telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang professional.¹

Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat di perlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada di tengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.

Dalam suatu negara tidak bisa lepas dari birokrasi. Birokrasi sudah menjadi bagian tubuh yang penting dalam sebuah negara. Birokrasi menjadi

¹ Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bab 1, pasal 2

media untuk mensejahterakan rakyatnya sehingga tujuan Negara dapat terealisasi dengan baik karna Negara memiliki misi suci untuk mensejahterakan rakyatnya seperti menyediakan barang dan jasa pelayanan. Serta dalam kehidupan sosial rakyatnya negara terlibat memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. sehingga sistem administrasi yang di bangun bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang di selenggarakan oleh birokrasi.

Birokrasi haruslah di reformasi supaya dapat memberi pelayanan yang maksimal, reformasi birokrasi yang di maksud bertujuan untuk kesejahteraan masarakat, tetapi tujuan dan arah reformasi birokrasi itu sendiri harus jelas pula adanya. Dengan menuju perubahan yang terencana akan memungkinkan terjadinya proses perubahan yang kontinyu.

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang di butuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Pada dasarnya setiap permasalahan pasti memiliki landasan teori pendukung atau

penghubung untuk memperkuat masalah. Oleh sebab itu penulis akan menyajikan beberapa teori sehingga dapat membantu proses pemecahan masalah penelitian yang berhubungan langsung Dengan Pelayanan Publik.

Pelayanan publik merupakan bentuk wewenang berpartisipasi pihak provider terhadap publik sebagai pemberi layanan haruslah berdasarkan pada standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan.

Salah satu arah perkembangan administrasi publik pada saat ini mengacu pada profesionalisme kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan publik. Hal ini berorientasi pada fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang di laksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat sampai daerah. Salah satu Instansi yang di bentuk oleh Pemerintah di daerah yaitu kampung.

Menurut Sujadi, dkk, istilah desa atau kampung berasal dari bahasa

sansekerta, deshi, yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah.² Sedangkan Hanif Nurcholis dalam Sujadi, dkk. mengatakan bahwa: Kampung adalah suatu wilayah yang di tinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.³

Pada pengamatan penulis ketika mengadakan observasi lapangan di kantor kepala kampung di kampung Trikora pada tanggal 16-20 April tahun 2021, realitanya dalam pengamatan lapangan adalah kualitas sumber daya aparatur kampung masih rendah, di buktikan dengan tingkat pendidikan aparatur pada umumnya hanya lulus Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2 orang, SMP sebanyak 4 orang dan SMA sebanyak 4 orang serta 5 orang sarjana, lalu mengenai jam mulai kerja telah di tentukan yaitu pukul 08:00 dan selesai pada pukul 14:00 tetapi kenyataannya

² Sujadi, dkk, 2016, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Edisi yang disempurnakan Jilid 1*, Bee Media, Jakarta. hlm 231.

³ Hanif Nurcholis, 2014, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta, hlm 231.

sebagian besar dari jumlah perangkat kampung yang ada selalu berangkat siang yaitu jam 09:00 dan ada pula yang berangkat lebih dari jam 09:00, kemudian ketika waktu menunjukkan jam pulang kerja, semua perangkat kampung pulang lebih awal dari jam pulang kerja yang telah di tentukan, dengan alasan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang berurusan di kantor.

Ketika perangkat kampung ada urusan dengan masyarakat dalam hal melayani masyarakat, pelayanan yang di berikan pun sangat lambat. Banyak masyarakat mengeluh dengan pelayanan yang di berikan karena dalam proses pembuatan KTP sangat berbelit-belit dan menunggu waktu yang lama dengan alasan masih dalam proses pembuatan. Hal ini yang perlu di soroti adalah kinerja dari Kepala Kampung selaku pemimpin kampung yang mempunyai tugas mengatur dan mengelola kampung sesuai dengan aturan-aturan yang ada agar tujuan yang di harapkan pemerintah kampung dapat tercapai.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis*

Normatif yaitu penelitian hukum yang menelaah peraturan Perundang-undangan beserta pendapat para pakar atau ahli (*doktrin*). Sedangkan *Yuridis Empiris* yaitu penelitian hukum yang menelaah dan mengumpulkan data lapangan yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah di teliti. Yang dalam hal ini untuk mengkaji dan mengetahui kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik di kampung Trikora di tinjau dari Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014. Adapun teknik yang penulis lakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literature, peraturan Perundang-undangan dan peraturan lainnya, baik buku artikel, maupun materi kuliah yang di peroleh.

2) Teknik Observasi

Teknik pengumpulan data melalui pengamatan atau observasi di mana peneliti melakukan penelitian pengamatan (melihat-lihat) langsung ke lokasi penelitian.

3) Teknik Wawancara (*Interview*)

Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan obyek penelitian, meminta data kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, antara lain kepala kampung dan aparat kampung di Kampung Trikora.

Setelah semua data terkumpul dalam penulisan data yang di peroleh baik data primer, maupun data sekunder, data tersebut olah dan di analisis secara deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori menjawab permasalahan dalam penulisan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja kepala kampung Trikora dalam pelayanan publik di tinjau dari Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014.

Dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pemerintah Kampung Trikora terdiri dari Kepala Kampung dan Badan Masyarakat Kampung dan dibantu oleh Sekretaris Kampung. Sekretaris Kampung dalam tugasnya dibantu oleh

ketiga kepala urusan yaitu kepala urusan (Kaur) pemerintahan, kepala urusan (kaur) pembangunan dan kepala urusan (kaur) umum.

Selain dari sekretaris dan kaur, Kepala Kampung juga tidak terlepas dari bantuan para tokoh agama, para pemuka adat dan masyarakat setempat yang ikut serta dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Terlepas dari pelaksanaan roda pemerintahan di atas. Adapun yang menjadi program Kampung Trikora adalah:

- 1) Mendorong terciptanya insan generasi muda intelek yang nantinya mampu menjawab persoalan masyarakat pada umumnya.
- 2) Mendorong terciptanya kreatifitasnya masyarakat baik dibidang seni ataupun budaya.
- 3) Membangkitkan semangat gotong royong untuk pembangunan kampung Trikora yang bersih (sehat), rapi, indah, dan dikenal untuk menjadi kampung percontohan bagi kampung lainnya.

Upaya pemberdayaan dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Pegawai Negeri

Sipil dalam melaksanakan tugas pokoknya dan fungsi organisasi adalah melalui pembinaan disiplin, hal ini dimaksudkan agar para pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-harinya senantiasa patuh dan taat pada berbagai ketentuan yang berlaku dan menunjukkan prestasi kerja yang tinggi. Keterkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggali informasi dengan melakukan wawancara dengan berbagai narasumber dan kepada setiap narasumber yang telah ditentukan peneliti menyampaikan pertanyaan. yaitu: "Bagaimana upaya peningkatan kemampuan kepala kampung melalui pembinaan kedisiplinan bagi perangkat Kampung Trikora, Distrik Benawa Kabupaten Yalimo".

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Kampung Trikora yaitu:⁴

Usaha untuk meningkatkan kualitas kerja melalui pembinaan disiplin, diperlukan suatu pedoman atau kerangka yang memuat dengan jelas sistem metode dan prosedur pembinaan serta tujuan dan sasaran setiap bentuk pegawai yang bermental baik berdaya guna, berhasil guna dan

⁴ Hasil wawancara dengan bapak Mathius Kwabit Kepala Kampung Trikora

sadar akan tanggung jawab dalam melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. (Wawancara dilakukan pada tanggal 2 September 2022)

Lebih lanjut beliau menyampaikan:

Adapun bentuk penerapan disiplin Kepala Kampung Trikora adalah pembinaan disiplin waktu kerja, sebab dengan ketepatan pada jam masuk kantor sangat erat kaitannya dengan disiplin lainnya. (Wawancara dilakukan pada tanggal 2 September 2022).

Penyiapan sumber daya Kepala Kampung yang cakap memang dituntut karena adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat, disamping adanya keharusan untuk mengisi kebutuhan Perangkat Kampung dengan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan sesuai tugas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Maka menjadi sangat penting untuk mengetahui kompetensi apa saja yang dibutuhkan demi tercapainya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.⁵ Untuk mengisi Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas

dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan kegiatan pemerintah, maka diperlukan beberapa informasi tentang kompetensi apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan baik dalam kapasitas yang memenuhi kinerja rata-rata atau kinerja yang lebih baik.

Keterampilan fungsional dibedakan dari keterampilan dasar (*Enabling Skill*) yang merupakan hal-hal mendasar yang harus dimiliki seseorang, yang kemudian dikembangkan secara lebih spesifik sehingga berfungsi dalam keterampilan fungsional. *Enabling Skill* terdiri dari: membaca, menulis, matematika dasar dll, yang semuanya itu perlu dipertajam dan digabungkan untuk menjadi keterampilan yang efektif.

Sehubungan dengan pengembangan keterampilan kepala Kampung Trikora, Distrik Benawa, Kabupaten Yalimo dalam penelitian ini, maka peneliti menggali informasi mengenai hal tersebut dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang peneliti sampaikan yaitu: "Bagaimana pelaksanaan program pengembangan keterampilan bagi

⁵ Handoyo Eko, 2010, *Kinerja Pelayanan Publik Demokrasi*, Rajawali Press, Jakarta. hlm 34

perangkat Kampung Trikora, Distrik Benawa, Kabupaten Yalimo?

Tanggapan atas pertanyaan yang peneliti sampaikan tersebut, Kepala Kampung Trikora menyampaikan:⁶

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan untuk dapat memberikan pelayanan publik yang optimal perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan pegawai baik itu pengetahuan dan keterampilan. Berbagai program pemerintah yang telah dilakukan untuk meningkatkan keterampilan diantaranya melalui program Diklat, Seminar, Workshop maupun program-program kajian-kajian ilmiah yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi perangkat kampung. (Wawancara dilakukan pada tanggal 2 September 2022)

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa tugas dan fungsi pemerintah dalam demikian luas dan kompleks (administrasi dalam arti luas) yaitu meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini berarti tugas perangkat kampung juga demikian adanya karena kepala kampung adalah merupakan salah satu unsur

pemerintahan dalam, oleh karena itu untuk kepentingan kajian ini dibatasi pada pelaksanaan tugas kepala kampung dalam arti sempit (ketatausahaan) yang meliputi: surat-menyurat dan penyimpanannya (kearsipan).

Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa “Tidak Efektifnya” pelaksanaan tugas kepala kampung dimaksud, diketahui melalui aktifitas kearsipan atau penyimpanan dokumen yang tidak efektif, bahkan cenderung gagal dilaksanakan sebagaimana mestinya. Maksudnya adalah bahwa arsip-arsip surat-menyurat yang harusnya disusun dan tersimpan pada kantor tetapi hal itu tidak dilakukan. Akan tetapi dokumen/arsip Surat-Surat dimaksud tidak disimpan rapi (berserakan), sehingga sangat sulit untuk menemukannya kembali bila dibutuhkan.

Selain itu, dari pengamatan penulis selama melakukan penelitian terlihat bahwa kepala kampung kurang efektif dalam melaksanakan tugas sehari-hari, bahkan cenderung tidak efektif ditinjau dari aspek disiplin waktu. Hal ini terlihat dari kehadiran kepala kampung pada setiap hari kerja sangat terbatas,

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Mathius Kwabit Kepala Kampung Trikora.

bahkan sering terjadi seorang kepala kampung tidak masuk kantor selama satu minggu. Bahkan kadangkala pada hari-hari tertentu kantor tidak terbuka karena aparat tidak ada yang hadir. Akibatnya sering terjadi pelayanan pada masyarakat dilakukan di rumah aparat, terutama di rumah Kepala Kampung atau Sekretaris Kampung.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Kepala Kampung di Kantor Kampung Trikora menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

1) Faktor Pendukung Kinerja Kepala Kampung Di Kantor Kampung Trikora

Adapun faktor-faktor yang mendukung kinerja kepala kampung dalam pelaksanaan tugas pencatatan atau register, Pembuatan Data Monografi dan Pendokumentasian atas pengarsipan yaitu:

a) Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dimaksudkan disini adalah aturan dan atau petunjuk pengisian buku-buku register. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa petunjuk

yang dimaksudkan termasuk format-format register serta contoh format monografi dan teknik pengarsipan tersedia di kantor kampung.

b) Perangkat Keras

Perangkat keras yang dimaksudkan disini adalah sarana kantor. Dari hasil pengamatan penulis, sarana kantor ini cukup memadai untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kampung namun masih perlu banyak penambahan.

2) Faktor Penghambat Kinerja Kepala Kampung Di Kantor Kampung Trikora

Kinerja Pegawai Di Kantor Kampung Trikora, khususnya Kepala Kampung Trikora dimana Kondisi Riil Pelaksanaan Tugas Perangkat Kampung di bidang penyelenggaraan tugas-tugas Administrasi Pemerintah Kampung. Keadaan tersebut tentunya disebabkan adanya pengaruh negatif dari beberapa faktor:

a) Kemampuan untuk mengukur/mengetahui Keterampilan Setiap Aparat

Faktor kemampuan dan atau keterampilan setiap aparat pada bidang tugas yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya merupakan salah satu faktor penentu efektif tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa faktor ini kurang dimiliki oleh setiap perangkat Kampung Trikora, khususnya kepala Kampung meskipun tingkat pendidikan formal setiap aparat dinilai cukup memadai, dimana dari jumlah 7 orang aparat yang terdiri dari: Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, lima orang kepala Urusan, dan 5 orang Kepala data/informasi yang disajikan dalam daftar register dan monografi yang ada, juga terkait dengan kurang mampunya para kepala-kepala lingkungan dalam menyampaikan berbagai laporan atau data yang dibutuhkan oleh bagian sekretariat untuk kebutuhan pencatatan register dan pembuatan monografi dalam.

Keadaan tersebut dipertegas dari hasil wawancara penulis

dengan Kepala Kampung Trikora, yang pada intinya menyatakan bahwa: “aparat sekretariat yaitu sekretaris dan Kepala-Kepala urusan, termasuk kepala-kepala lingkungan cenderung kurang komitmen dan dedikasi untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, karena disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan/keterampilan mereka, terutama dalam hal pelaporan dan pencatatan berbagai aktifitas atau peristiwa yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan”.

b) Disiplin Aparat

Faktor disiplin yang dimaksud dalam uraian ini adalah disiplin ditinjau dari aspek ketepatan dan kepatuhan setiap aparat terhadap waktu yang telah ditentukan pada setiap hari kerja. Dari uraian sebelumnya menunjukkan bahwa umumnya aparat pemerintah Kampung Trikora kurang efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan kata lain, bahwa salah satu faktor yang berpengaruh negatif dan dapat menghambat kemampuan

terhadap pelaksanaan tugas perangkat desa sehingga menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan tugas pemerintah kampung dan perangkatnya. Hal lain yang juga menjadi penyebab adalah masih rendahnya kehadiran setiap aparat kampung mewujudkan kedisiplinan, terutama disiplin dalam hal ketepatan dan kepatuhan terhadap waktu/jam kerja pada setiap hari kerja.

Berdasarkan data dalam buku absensi, menunjukkan bahwa frekuensi kehadiran aparat setiap hari kerja dapat dinilai sangat minim, karena itu sangat wajar jika pelaksanaan tugas khususnya pencatatan register tidak terlaksana dengan baik khususnya bagi aparat yang berfungsi sebagai aparat sekretariat, sedangkan untuk enam orang aparat lainnya (Kepala-kepala lingkungan) dimana kehadiran kerja mereka pada setiap hari kerja di kantor kampung sangat minim, Hal ini disebabkan karena dalam melaksanakan tugas tidak diharuskan untuk selalu hadir di kantor kampung kecuali jika

diundang atau dipanggil oleh pimpinan.

Lebih jauh dapat dijelaskan tentang frekuensi kehadiran aparat kampung mengikuti setiap pertemuan atau rapat yang dilakukan di dalam, informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 6 kali pertemuan selama periode dari bulan Januari hingga bulan April 2022 ternyata tidak semua perangkat menghadirinya meskipun secara formal mereka diundang.

c) Dukungan Pemerintah

Oleh karena aparat pemerintah kampung, terutama kepala kampung dan perangkatnya adalah pegawai negeri sipil, maka efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka sangat ditentukan oleh adanya dukungan pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah kampung terutama Kepala kampung. Dukungan yang dimaksudkan di sini adalah upaya dari pemerintah untuk memberikan bantuan kepada setiap aparat kampung terutama perangkat kampung dan kepala-kepala

lingkungan, berupa bimbingan teknis administrasi, keterampilan, pengawasan dan pengendalian. Namun dari hasil analisis penulis menunjukkan bahwa dukungan pemerintah tersebut tidak terwujud. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas setiap aparat tidak terealisasi dengan baik, hal ini berarti bahwa karena disebabkan oleh keterampilan administrasi yang tertulis karena penempatan staf kampung tidak sesuai dengan spesifikasi jurusan dari staf kampung.

Sementara itu, berkualitas tidaknya aparat yang ditugaskan pada suatu unit pemerintahan, terlebih lagi bagi PNS adalah juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, kepatuhan setiap aparat kampung melaksanakan tugasnya, juga ditentukan oleh atasan/pimpinan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Data sebelumnya menunjukkan bahwa perangkat kampung Trikora tidak disiplin dalam mematuhi waktu jam kerja yang telah ditetapkan, termasuk masih rendahnya

dedikasi dan komitmen kerja. Hal ini berlangsung antara lain disebabkan oleh masih rendahnya dukungan pemerintah terutama Kepala Kampung selaku pimpinan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap bawahannya.

d) Kondisi Kerja

Kondisi kerja yang dimaksudkan dalam uraian ini adalah suasana kerja yang dapat mendorong seorang pegawai/aparat untuk mengaktualisasikan potensinya dan menampilkan pekerjaannya secara baik. Agar kondisi tersebut dapat terwujud, maka suasana kooperatif dan kolaboratif, Fasilitas kerja yang memadai, kejelasan tugas dan tanggung jawab setiap aparat, harus diciptakan.

Namun dari hasil analisis penulis terhadap uraian sebelumnya, diperoleh gambaran bahwa kondisi kerja seperti tersebut tidak termasuk. Tidak disiplinnya kepala kampung mematuhi waktu-waktu kerja, tidak terampilnya dan minimnya dedikasi dan komitmen terhadap tugas,

merupakan refleksi dari suasana kerja yang tidak kooperatif, kolaboratif, kurangnya kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing perangkat/aparat, dan karena minimnya fasilitas kerja. Hal yang disebutkan terakhir, diperkuat dari hasil wawancara penulis dengan perangkat kampung (Sekretaris dan kepala-kepala Urusan) yang pada intinya menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas mereka, fasilitas yang tersedia kurang mendukung atau memadai.

Lebih jauh dijelaskan bahwa fasilitas yang kurang memadai tersebut, antara lain: peralatan kantor seperti meja dan kursi kerja, ruang kerja, lemari tempat penyimpanan arsip, mesin ketik, kertas dan lain sebagainya.

Etika dalam pelaksanaan administrasi publik menjadi salah satu masalah yang menjadi kelemahan dasar dalam pelaksanaan administrasi di Indonesia. Etika sering dilihat sebagai elemen yang kurang berkaitan dengan dunia administrasi. Padahal, etika

merupakan salah satu elemen yang sangat menentukan kepuasan publik sekaligus sebagai keberhasilan organisasi administrasi itu sendiri. Elemen ini harus diperhatikan dalam setiap pelayanan publik mulai dari penyusunan kebijakan pelayanan, desain struktur organisasi, pelayanan untuk mencapai tujuan akhir pelaksanaan administrasi. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia aparatur yang ada sangat jauh dari apa yang diharapkan.

Potret Sumber Daya Manusia aparatur saat ini yang menunjukkan profesionalisme rendah, banyaknya praktek Kuliah Kerja Nyata yang melibatkan aparatur, tingkat gaji yang tidak memadai, pelayanan kepada masyarakat yang berbelit-belit, kurang kreatif dan inovatif, bekerja berdasarkan juklak dan juknis serta mungkin masih banyak potret negatif lainnya yang intinya menunjukkan bahwa aparatur di Indonesia masih lemah.

⁷Gambaran tersebut memberikan dorongan bagi kita untuk melakukan perubahan pada Sumber Daya Manusia aparatur Indonesia (kita sebut dengan istilah Reformasi Birokrasi).

Reformasi telah melahirkan berbagai perubahan dalam sistem Penyelenggaraan Pemerintahan, salah satunya adalah Perubahan Sistem Pemerintahan Daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan mendasar pada undang-undang ini terletak pada paradigma yang digunakan, yaitu dengan memberikan kekuasaan otonomi melalui kewenangan-kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya, khususnya Kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, dengan berpedoman Kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam

Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui undang-undang ini Bangsa Indonesia telah mengambil langkah untuk meninggalkan paradigma pembangunan sebagai pijakan pemerintah untuk beralih kepada paradigma pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Perubahan paradigma ini tidak berarti bahwa Pemerintah sudah tidak lagi memiliki komitmen untuk membangun, tetapi lebih pada meletakkan pembangunan pada landasan nilai pelayanan dan pemberdayaan. Terjadinya Perubahan Sistem Pemerintahan Daerah tersebut berimplikasi pada Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Perubahannya yang paling mendasar adalah tentang manajemen kepegawaian yang lebih berorientasi kepada profesionalisme Sumber Daya Manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil, yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, dan merata

⁷ Taufiq Effendi, 2006, *Kinerja Pelayan Publik Birokrasi*, Jakarta, PT Bumi Aksara. hlm 20

dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, tidak partisipan dan netral, keluar dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pelayanan masyarakat dengan persyaratan yang demikian, Sumber Daya Manusia Aparatur dituntut memiliki profesionalisme, memiliki wawasan global, dan mampu berperan sebagai Unsur Perikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tersebut membawa perubahan mendasar guna mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang profesional yaitu dengan Pembinaan Karir Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara sistem prestasi kerja dan karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja yang

pada hakikatnya dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik. Manajemen pelayanan pada sektor publik sebagai suatu keseluruhan kegiatan pengelolaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dituntut memiliki karakteristik, memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya, memiliki kelompok kepentingan yang luas termasuk kelompok sasaran yang ingin dilayani memiliki tujuan sosial serta akuntabel pada publik.

D. PENUTUP

1) Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai Kinerja Kepala Kampung Trikora dalam Pelayanan Publik di Kampung Trikora, Distrik Benawa, Kabupaten Yalimo, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a) Kinerja Kepala kampung dalam pelayanan publik di Kampung Trikora pada umumnya cukup baik, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya sesuai dengan pelaksanaan kinerja kepala

Kampung dalam pelayanan publik, seperti masih belum adanya inovasi pelayanan, masih ada beberapa kebutuhan masyarakat yang sulit untuk dikenali oleh kepala kampung, belum adanya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik, serta masih adanya aparat pemerintah kampung yang bekerja tidak sesuai peraturan waktu yang telah ditentukan.

- b) Faktor yang mempengaruhi kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik di kampung Trikora yaitu faktor pendukung yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam hal ini perangkat lunak yaitu suatu pedoman atau aturan bagi pemerintah kampung dalam menjalankan tugasnya, sedangkan perangkat keras yaitu sarana prasarana yang harus banyak dilengkapi. Untuk faktor penghambatnya yaitu masih kurangnya kemampuan kepala kampung dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, faktor

lainnya yaitu terkait kedisiplinan jam kerja dan terakhir adalah dukungan pemerintah dalam hal memberikan pelatihan dan bimbingan teknis dalam hal pelayanan publik.

2) Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut:

- a) Agar pelaksanaan kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik berjalan dengan optimal, sebaiknya Pemerintah Kampung Trikora berfokus terhadap beberapa indikator yang masih belum terlaksana dengan baik dan perlu ditingkatkan lagi seperti inovasi pelayanan, mengenali kebutuhan masyarakat, bekerja dengan tanggung jawab sesuai peraturan dan prosedur, serta adanya tanggung jawab dari setiap pegawai dalam bekerja dengan cara:
- Melaksanakan pelatihan dan pembinaan bagi kepala

- kampung dan melakukan evaluasi secara berkala.
- Menambah fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik.
 - Meningkatkan kepekaan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan serta meningkatkan kedisiplinan pemerintah kampung.
- b) Sebaiknya hambatan-hambatan yang dihadapi mengenai kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik di Kampung Trikora agar selalu diminimalisir dan diatasi dengan cepat supaya dapat meningkatkan kinerja pemerintah kampung dan memberikan kualitas pelayanan yang baik. Selain upaya-upaya yang sudah dilakukan selama ini, sebaiknya Pemerintah Kampung Trikora melakukan studi banding ke kampung lain mengenai kinerja

pemerintah kampung khususnya pada kampung-kampung yang sudah melakukan inovasi pelayanan.

Daftar Pustaka

BUKU:

- Handoyo Eko, 2010, *Kinerja Pelayanan Publik Demokrasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Hanif Nurcholis, 2014, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Sujadi, dkk, 2016, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Edisi yang disempurnakan Jilid 1*, Bee Media, Jakarta.
- Taufiq Effendi, 2006, *Kinerja Pelayanan Publik Birokrasi*, Jakarta, PT Bumi Aksara.

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik